

**BUPATI TASIKMALAYA****KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA****NOMOR: 420/Kep.252-Disdik/2013****TENTANG****PENGINTEGRASIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAHENING  
DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI NAGARAHERANG  
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAHENING  
DI KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar, khususnya di wilayah Kecamatan Sukahening, sesuai dengan Berita Acara Analisis Pengintegrasian Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 3 Juni 2013, Sekolah Dasar Negeri Sukahening dan Sekolah Dasar Negeri Nagaraherang dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diintegrasikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pengintegrasian atau Penggabungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengintegrasian Sekolah Dasar Negeri Sukahening dengan Sekolah Dasar Negeri Nagaraherang Menjadi Sekolah Dasar Negeri Sukahening di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;